



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSİ, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSİ, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 14 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 Februari 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN LAHAT, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 765/51/II/97, tertanggal 24 Februari 1997, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pagardewa, Provinsi Bengkulu, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

3.1 ANAK I PEMOHON TERMOHON , perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 07 Januari 1998 ;

3.2 ANAK II PEMOHON TERMOHON , perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 Februari 2002, dan saat ini anak pertama telah berumah tangga, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Termohon (ibu kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut :

4.1 Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon ;

4.2 Termohon sering berbicara kasar dan membangkang apabila dinasehati oleh Pemohon ;

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, permasalahan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015, yang disebabkan karena Termohon merasa hubungan rumah tangga bersama Pemohon tidak harmonis lagi, dan ketika Pemohon tidak ada di rumah, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

7. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- a. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menempuh pRSes mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat yaitu H. Winarno, M.H.I., C. Med yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana tertera pada surat permohonan;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 23 Februari 1997 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN LAHAT, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon di setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pagardewa, Provinsi Bengkulu, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG pada tahun 1998, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;

Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON TERMOHON dan ANAK II PEMOHON TERMOHON, dan kedua orang anak tersebut perempuan dan sekarang mereka dalam asuhan Termohon;

Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis selama 18 tahun, dan mulai tidak rukun sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang;

- Bahwa terhadap penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon pada point. 4.1. Termohon memang benar cemburu tetapi ada alasannya dimana yang selingkuh adalah Pemohon karena berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon pernah berhubungan layaknya suami istri dengan selingkuhannya sekitar awal tahun 2015. Dan sedangkan alasan perceraian yang tertera pada point 4.2. Termohon berkata kasar adalah tidak benar, yang benar Pemohon tidak mau berbicara dengan baik-baik kepada Termohon,

- Bahwa benar pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015, yang disebabkan karena Termohon merasa hubungan rumah tangga bersama Pemohon tidak harmonis lagi, dan ketika Pemohon tidak ada di rumah benar Termohon keluar dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon akan tetapi Termohon beserta anak Termohon dan Pemohon keluar rumah tersebut dikarenakan tidak tahan dengan perlakuan Pemohon serta perlakuan dari keluarga Pemohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dan Termohon merasa terancam berada di rumah kediaman bersama karena dilingkungan tersebut berdekatan dengan rumah-rumah saudara Pemohon sedangkan Termohon hanya sendirian tidak ada keluarga di Bangka ini;

Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah diupayakan damai oleh keluarga. Akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika terjadi perceraian Termohon meminta agar Pemohon memenuhi tuntutan balik Termohon sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon dalam permohonan disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

2.-----

Nafkah lampau atau nafkah madiah Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 57 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x selama 57 bulan berjumlah sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3.-----

Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.-----

Harta bersama berupa rumah dibangun bersama dengan dibantu keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dimana ukuran tanah 12 m x 25 m dan ukuran rumah 7 m x 12,5 m, atap asbes, lantai keramik, dinding beton, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan rumah saudara HD, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Utara berbatasan dengan rumah saudara RS dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah saudara RN. Yang terletak di KOTA PANGKALPINANG terdapat, maka saya menuntut bangunan rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Pemohon dan Termohon. Sedangkan tanahnya diberi dari orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau atau nafkah madiah Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 57 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x selama 57 bulan berjumlah sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Harta bersama berupa rumah dibangun bersama dengan dibantu keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dimana ukuran tanah 12 m x 25 m dan ukuran rumah rumah 7 m x 12,5 m, atap asbes, lantai keramik, dinding beton, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan rumah saudara HD, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Utara berbatasan dengan rumah saudara RS dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah saudara RN. Yang terletak di KOTA PANGKALPINANG dan Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi dua harta tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan ada beberapa hal yang akan dipertegas oleh Pemohon dari jawaban Termohon tersebut;

Bahwa Termohon cemburu buta dan tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa Termohon tetap dengan permohonan Pemohon dimana Termohon berkata kasar kepada Pemohon, bahkan apabila bertengkar Termohon melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Pemohon dengan cara memukul Pemohon;

Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada Permohonan semula;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menanggapi sebagai berikut:

1.-----

Terhadap tuntutan nafkah lampau atau nafkah madiah Termohon sejak dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 57 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x selama 57 bulan berjumlah sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon tidak menyanggupinya karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;

2.-----

Terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.-----

Terhadap tuntutan Harta Bersama berupa tanah dan rumah. Pemohon tidak menyanggupinya karena tanah tersebut diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua Pemohon dan rumah pun dibangun oleh orangtua Pemohon dan Pemohon dan Termohon hanya menambah bangunan tersebut berupa dapur 3 m x 9 m dan teras 2 m x 3 m, dimana rumah tersebut dibangun oleh Pemohon sendiri dengan estimasi biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh karena tambahan rumah yang dibangun oleh Pemohon dan termohon tersebut kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka Pemohon mau membagi dua uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon dan Termohon dalam pembangunan tambahan rumah tersebut. Dan sebagai kompensasi kepada Termohon jika dibagi dua maka bagian Pemohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian Termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada pokoknya dalam Repliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan semula;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Termohon merasa terancam karena saudara Pemohon datang mengeroyok Pemohon dan bahkan menjambak rambut Pemohon;
- Bahwa terhadap KDRT terhadap Pemohon. Termohon membantahnya karena Termohon tidak pernah melakukan KDRT tersebut kepada Pemohon justru sebaliknya Pemohon memukul wajah Termohon sampai lebam dan Termohon hanya melakukan pembelaan saja;

4.-----

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah Termohon pada dasarnya tetap pada tuntutan Termohon semula dan sedangkan mengenai harta bersama Termohon dan Pemohon berupa tambahan dalam membangun rumah berupa dapur dan teras kurang lebih sekitar

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka Termohon menyetujui estimasi tambahan tersebut sebagai Harta Bersama antara Termohon dan Pemohon dengan cara dibagi dua Termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian Pemohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 765/51/II/97, tanggal 24 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN LAHAT, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di PROVINSI BENGKULU, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan Termohon dimana anaknya ada yang masih sekolah dan yang satunya sudah berkeluarga;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu sering terjadi persisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon sehingga Termohon memukul Pemohon dengan cara menarik baju Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak lima tahun yang lalu sekitar tahun 2016, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha pengisian air minum isi ulang sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pagardewa, Provinsi Bengkulu, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dimana anaknya ada yang masih sekolah dan yang satunya sudah berkeluarga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu sering terjadi persisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon sehingga Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak lima tahun yang lalu sekitar tahun 2016, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha pengisian air minum isi ulang sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan Termohon menyatakan akan mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu;

1. SAKSI I TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bekerja di rumah saksi selama 10 tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama bekerja di rumah saksi kurang lebih 10 tahun saksi melihat Termohon sering menangis dan berdasarkan cerita Termohon kepada saksi bahwa Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut terjadi sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penyebab Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar berdasarkan cerita Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan saksi ketahui juga dari cerita tetangga Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain selain itu masalah ekonomi dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan keluarga dari Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah yaitu sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon berpisah karena di usir atau tidak;



- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha pengisian air minum isi ulang sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya

2. SAKSI II TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut terjadi sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penyebab Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar berdasarkan cerita Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain selain itu masalah ekonomi dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan keluarga dari Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah yaitu sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon berpisah karena di usir atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka tidak pernah rukun kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha pengisian air minum isi ulang sedangkan penghasilannya saksi tidak mengetahuinya

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG(bukti P.), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator H. Winarno, M.H.I., C. Med (Mediator Non Hakim yang bersertifikat), namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian upaya

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai menurut pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian pRSes perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu, diperkenankan dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, dan dari dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dan menurut Termohon penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan mengakibatkan Termohon cemburu, dan tidak benar jika bertengkar Termohon berbicara kasar justru sebaliknya Pemohonlah yang bicara tidak bisa baik-baik serta keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan masing-masing 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon akan menceraikan Termohon dengan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya di dalam duduk perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon sehingga Termohon memukul Pemohon dengan cara menarik baju Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang lalu, sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Termohon, dalam persidangan Termohon mengajukan pembuktian berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa, berdasarkan bantahan Termohon, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Termohon kepada kedua saksi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan saksi ketahui juga dari cerita tetangga Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain selain itu masalah ekonomi dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon dan keluarga dari Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi pertama Termohon menyatakan pernah mendengar tetangga yang membicarakan Pemohon bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu, sampai dengan sekarang;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon berpisah karena di usir atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Termohon dan Pemohon saksi pertama dan kedua hanya tahu berdasarkan cerita dari Termohon. Oleh karena fakta mengenai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (*testimonium de auditu*) tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi pertama dan kedua Termohon dalam hal pembuktian mengenai bantahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 (berdasarkan keterangan saksi Pemohon) sedangkan menurut kedua saksi termohon sejak akhir tahun 2015 yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah lagi walaupun orang dekat Pemohon sudah berupaya merukunkan keduanya.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Majelis Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar;

1. Nafkah Lampau atau Nafkah Madiyah Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 57 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x selama 57 bulan berjumlah sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Membagi dua harta bersama berupa rumah dibangun bersama dengan dibantu keluarga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dimana ukuran tanah 12 m x 25 m dan ukuran rumah 7 m x 12,5 m, atap asbes, lantai keramik, dinding beton, dengan batas-batas sebelah Timur

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan rumah saudara HD, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Utara berbatasan dengan rumah saudara RS dan sebelah Selatan berbatasan dengan rumah saudara RN. Yang terletak di KOTA PANGKALPINANG;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat memberikan jawaban atas tuntutan Penggugat tersebut adalah;

1.-----

Terhadap tuntutan nafkah lampau atau nafkah madiyah Penggugat sejak dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 57 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x selama 57 bulan berjumlah sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat tidak menyanggupinya karena Penggugat pergi dari kediaman bersama tanpa seizin dari Tergugat;

2.-----

Terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat menyetujuinya dan menyanggupinya;

3.-----

Terhadap tuntutan Harta Bersama berupa tanah dan rumah. Tergugat tidak menyanggupinya karena tanah tersebut diberikan dari orang tua Tergugat dan rumah pun dibangun oleh orangtua Tergugat dan Tergugat dan Penggugat hanya menambah bangunan tersebut berupa dapur 3 m x 9 m dan teras 2 m x 3 m, dimana rumah tersebut dibangun oleh Tergugat sendiri dengan estimasi biaya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh karena tambahan rumah yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat tersebut kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka Tergugat mau membagi dua uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat dalam pembangunan tambahan rumah tersebut. Dan sebagai kompensasi kepada Penggugat jika dibagi dua maka bagian Tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian Penggugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat memberikan tanggapan atas kesanggupan Tergugat sebagai berikut, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah Penggugat pada dasarnya tetap pada tuntutan Penggugat semula dan sedangkan mengenai harta bersama Penggugat menyetujui estimasi tambahan tersebut hanya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai kompensasi kepada Penggugat maka jika dibagi dua Penggugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian Tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat isteri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 nusyuz didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Tergugat selaku suami tidak mau membayar tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau Penggugat karena Penggugat keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat selaku suami Penggugat. Dengan demikina ketika Penggugat pergi tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat selaku suaminya maka Penggugat melalaikan kewajibannya selaku isteri sebagaimana termaktub dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengakui jika Penggugat keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat dan menurut Tergugat hal itu dilakukannya karena Penggugat merasa terancam karena saudara-saudara Penggugat datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk mengeroyok Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan pengetahuan kedua saksi Tergugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat selaku suami Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tanpa pernah bersatu kembali, sedangkan Penggugat berdasarkan keterangan

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat dalam hal pembuktian bantahan Penggugat bahwa Penggugat pergi karena merasa terancam disebabkan di keroyok oleh saudara-saudara Tergugat. Penggugat tidak bisa membuktikan bantahannya karena kedua saksi Penggugat dalam keterangannya tidak mengetahui kepergian Penggugat dari kediaman bersama apakah di usir atau tidak dan apakah mendapatkan izin atau tidak dari Tergugat selaku suami Penggugat. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah isteri dalam keadaan nusyuz. Kesimpulan Majelis Hakim ini didapat dari fakta-fakta berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang didasari berdasarkan pengetahuan sendiri kedua saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Penggugat mengakui pergi dari kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat akan tetapi kepergian Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat merasa terancam disebabkan saudara-saudara Tergugat datang mengeroyok Penggugat. Dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bantahannya tersebut dan dari kedua saksi Penggugat yang dihadirkan tidak mengetahui apakah Penggugat mendapatkan izin atau tidak dari Tergugat selaku suami Penggugat;

Menimbang, Terhadap tuntutan nafkah lampau atau nafkah madiyah Penggugat sejak dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 57 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x selama 57 bulan berjumlah sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Majelis hakim menilai gugurlah hak Penggugat tersebut karena Penggugat isteri yang nusyuz. Dan terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam persidangan Tergugat menyatakan akan menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut semuanya. Maka

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat walaupun Penggugat terbukti nusyuz akan tetapi karena kerelaan Tergugat selaku suaminya menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut. Maka berdasarkan kerelaan Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah iddah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Tergugat untuk selama masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kompensasi dari tambahan pembangunan rumah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai kompensasi kepada Penggugat maka jika dibagi dua Penggugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian Tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Maka berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat di hukum untuk membagi dua uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan biaya yang timbul dalam hal pembangunan tambahan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk Penggugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bagian Tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan hak Penggugat berupa Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 2 diktum putusan ini.
4. Menyatakan Harta berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta bersama pada diktum nomor 3 tersebut di atas dengan bagian masing masing separuh bagian (50%) untuk bagian Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan separuh bagian (50%) untuk bagian Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Sri RSlinda S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jaka Ramdani S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

TTD
Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD
Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

TTD
Sri RSlinda, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Jaka Ramdhani, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya PRSes | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,- |
| 4. PNB | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 345.000,- |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2021/PA.Pkp